



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 0016/Pdt.G/2011/PA Mn.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut atas perkara cerai talak yang telah diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan D.II Olah Raga, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan Galung Galung, Kelurahan Lalampunua, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut pemohon.

### m e l a w a n :

**TERMOHON**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan D.III Kebidanan, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Lamaru, Desa Simbang, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon.

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya, bertanggal 17 Februari 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene dengan register perkara Nomor 0016/Pdt.G/2011/PA Mn. tertanggal 17 Februari 2011, telah mengajukan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah menikah pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2008 M. bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awal 1429 H. berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 72/12/III/2008, tertanggal 07

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2008, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polman.

2. Bahwa sesudah akad nikah berlangsung, pemohon dan termohon hidup bersama dalam membina rumah tangga di rumah orang tua pemohon di Galung selama 2 tahun 9 bulan, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK 1, umur 2 tahun, sedang dalam pemeliharaan termohon.
3. Bahwa selama perkawinan pemohon dengan termohon, rumah tangga pemohon dengan termohon sering dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena termohon selalu marah-marah apabila pemohon mengajak termohon melakukan hubungan suami istri.
4. Bahwa kemarahan termohon disebabkan karena kalau pemohon mengajak termohon melakukan hubungan suami istri termohon selalu marah dan langsung meninggalkan rumah tempat kediaman bersama ke rumah orang tua termohon di Lamaru
5. Bahwa kalau termohon marah, selalu kembali kerumah orang tuanya, dan pemohon selalu menjemput kembali ke rumah orang tua pemohon.
6. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2010 puncak perselisihan terjadi karena pemohon mau menggauli termohon, tetapi termohon tidak mau meladeni pemohon dan keesokan harinya termohon kembali meninggalkan pemohon ke rumah orang tuanya.
7. Bahwa 4 hari kemudian paman pemohon bernama XXX menjemput termohon tetapi termohon menolak, dan satu minggu kemudian pemohon bersama orang tuanya ke rumah orang tua termohon untuk mengajak termohon kembali ke rumah orang tua pemohon, namun termohon menolak ajakan pemohon, dan 3 hari kemudian tante pemohon bernama XXX kembali mengajak termohon untuk rukun kembali dengan pemohon, tetapi termohon berkeras menolak.
8. Bahwa kembalinya termohon ke rumah orang tuanya, sehingga pemohon dengan termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang telah berlangsung 2 bulan lamanya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh karena pernikahan pemohon dan termohon dilaksanakan di Kecamatan Pamboang, maka apabila permohonan pemohon ini dikabulkan oleh majelis hakim mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Majene menyampaikan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Memberi izin kepada pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap temohon, **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Majene.
- Memerintahkan kepada panitera untuk menyampaikan Salinan Putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polman.
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Atau bilamana Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan termohon tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun menurut berita acara panggilan tanggal 22 Pebruari 2011 dan tanggal 4 Maret 2011, Nomor:0016/Pdt.G/2011/PA Mn. yang dibacakan di persidangan, termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata bahwa tidak hadirnya termohon tersebut tiak berdasarkan alasan yang sah.

Bahwa oleh karena termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah maka majelis hakim berpendapat perkara ini tidak layak untuk dimediasi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa walaupun demikian, dalam persidangan majelis hakim telah berusaha mendamaikan pemohon agar mau rukun kembali bersama termohon membina rumah tangganya dan tidak melanjutkan perkaranya, akan tetapi pemohon tetap sebagaimana niat semula, dan selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum, lalu dibacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut, termohon tidak pernah hadir dalam persidangan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon kemudian pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

a. Bukti tertulis :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 72/12/III/2008, tertanggal 07 April 2008, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polman. bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh ketua majelis diberi kode P.

b. Saksi-saksi

Saksi kesatu, **SAKSI KE 1** di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena saksi sebagai Ibu kandung pemohon.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon pernah hidup bersama sebagai suami isteri hidup bersama dalam membina rumah tangaa di rumah saksi di Galung Galung selama 2 tahun 9 bulan , dan telah dikaruniai seorang anaklaki-laki bernama ANAK 1 umur 2 tahun,
- Bahwa sejak awal pernikahan antara pemohon dan termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena termohon selalu marah-marah apabila pemohon mengajak termohon melakukan hubungan suami istri.
- Bahwa saksi melihat secara fisik termohon cukup sehat dan kuat untuk melayani hubungan suami isteri dengan pemohon dan tidak ada udzur atau penyakit yang nyata pada diri termohon.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran terakhir terjadi sekitar bulan Desember 2010 jam 6 (enam) pagi wita disebabkan permasalahan yang sama termohon tidak mau diajak melakukan hubungan badan suami isteri dengan pemohon dan puncaknya termohon meninggalkan pemohon , hingga sekarang ini telah terjadi perpisahan kurang lebih dua bulan lamanya dan sekarang termohon berada dirumah orang tuanya sendiri di Lamaru Kabupaten Majene .
- Bahwa saksi pernah berusaha memberi saran juga nasehat kepada pemohon dan termohon agar mau rukun kembali dalam membina rumah tangganya namun tidak berhasil .

Saksi kedua, **SAKSI KE 2** di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi sebagai bibik pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah pemohon dan termohon pernah hidup bersama sebagai suami isteri dalam satu rumah tangga kurang lebih 2 tahun 9 bulan di tempat orang tua pemohon.
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri bahwa rumah tangganya antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan pemicunya adalah sikap termohon yang sering menolak ajakan pemohon untuk melakukan hubungan suami istri dan termohon selalu marah apabila termohon marah langsung meninggalkan rumah tempat kediaman bersama ke rumah orang tua termohon sendiri di Lamaru
- Bahwa saksi pernah melihat langsung pada bulan Desember 2010 sekitar jam 6 pagi antara pemohon dan termohon berkelahi saling baku pukul sehingga saksi sempat meleraikan mereka hingga menyebabkan terjadinya perpisahan sampai sekarang ini kurang lebih sudah dua bulan lamanya.
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan antara pemohon dan termohon namun tidak berhasil .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon membenarkan dan dapat menerima kesaksian para saksi tersebut.

Bahwa pemohon dalam kesimpulannya menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan, akhirnya majelis hakim memandang bahwa pemeriksaan atas perkara ini telah cukup dan selanjutnya mengambil putusan.

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa penmohon mengajukan permohonan cerai talak ini dengan alasan bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sejak awal pernikahan kurang harmonis sampai pada puncaknya Desember 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena termohon selalu marah-marah dan menolak apabila pemohon mengajak termohon melakukan hubungan badan suami istri

Menimbang bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara penggugat dan tergugat menyebabkan terjadinya perpisahan selama 2 (dua) bulan.

Menimbang, bahwa proses mediasi sesuai dengan Pasal 154 Rbg. jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan oleh karena termohon tidak pernah hadir sama sekali dalam persidangan dan hanya dihadiri oleh pemohon, meskipun termohon telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadiran termohon tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa perkara ini tidak layak untuk dimediasi.

Menimbang, bahwa oleh karena panggilan terhadap termohon menurut hukum telah dilaksanakan secara resmi dan termohon tetap tidak datang sendiri menghadiri

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya, serta tidak berdasarkan alasan yang sah, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena termohon dinyatakan tidak hadir dipersidangan, maka untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan pemohon, kemudian pemohon mengajukan bukti-bukti yaitu bukti surat dan dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI KE 1** dan **SAKSI KE 2** dianggap sebagai benar dan terbukti.

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh pemohon setelah diteliti ternyata memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, maka telah terbukti menurut hukum bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri yang sah.

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh pemohon adalah pihak keluarga dan orang dekat pemohon, maka telah memenuhi maksud Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan ternyata keterangan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga dapat diperoleh suatu nilai pembuktian yang sah dan dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon yang diteguhkan dengan keterangan dua orang saksi telah terbukti adanya fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara pemohon dan termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, tertanggal 07 April 2008, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polman.
- Bahwa Pemohon dan termohon telah berselisih dan bertengkar serta telah terjadi perpisahan selama kurang lebih 2 ( dua ) bulan.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena ulah termohon yang sering menolak ajakan pemohon untuk melakukan hubungan suami istri.
- Bahwa saksi melihat secara fisik termohon cukup sehat dan tidak ada udzur atau penyakit pada diri termohon.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon dan pihak keluarga pemohon telah berkali-kali menasehati termohon namun tidak berhasil sehingga pemohon menyatakan tidak sanggup untuk meneruskan rumah tangganya lagi dengan termohon.

Menimbang, bahwa majelis hakim setelah mencermati fakta-fakta tersebut di atas maka rumah tangga antara pemohon dan termohon sudah tidak sejalan dengan syariat Islam maupun perundang-undangan yang berlaku yaitu sikap dan perbuatan termohon sudah tidak mencerminkan sebagai seorang isteri yang salehah, yang dimaksud salehah di sini adalah hidup mau mematuhi ajaran agama Islam secara baik, berbudi pekerti luhur, berakhlak yang mulia.

Menimbang bahwa ketidak-taatan termohon kepada pemohon sebagai suami, antara lain termohon kurang mau memperhatikan hak-hak suami dengan baik, yang seharusnya termohon menjalankan kewajibannya dan memperhatikan tanggung jawabnya, agar supaya dapat terwujud ketenteraman dan ketenangan hati sehingga tercapailah kebahagiaan suami isteri, namun rumah tangga pemohon dan termohon tidak dapat mewujudkannya.

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut majelis hakim perlu mengetengahkan hadits Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Imam Thabrani dalam kitab Jami'usshaghir jilid II halaman 9 oleh Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi bakkar Assyuthi tentang ketentuan isteri yang salehah berbunyi sebagai berikut :

**خير النساء من تسرك اذا بصرت وتطيعك اذا امرت وتحفظ غيبتك في نفسها ومالك**

Artinya : “ Perempuan (Isteri) yang shalehah (terbaik) yaitu bila kamu pandang menyenangkan, bila kamu perintah taat kepadamu, bila kamu tinggal pergi mau menjaga kehormatannya dan hartamu dijaganya dengan baik. ”

Menimbang bahwa tentang ketentuan isteri yang menolak ajakan suami untuk melakukan hubungan badan dan tidak adanya udzur atau penyakit yang nyata adalah suatu perbuatan yang melawan hukum syar'i sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Bukhari Imam Muslim





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Imam Abu Dawud dalam kitab Jami'usshaghir jus I halaman 25 oleh Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi bakkar Assyuthi sebagai berikut:

**إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح**

Artinya : Apabila suami mengajak isterinya ketempat tidur (untuk melakukan hubungan badan suami isteri) kemudian isteri itu tidak mau ,lalu suami semalam marah kepada isterinya ,maka malaikat melaknati isteri itu hingga pagi hari

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu memperhatikan pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat majelis tentang ketentuan naluri sex yang keras yang menuntut adanya jalan keluarnya dalam kitab fikih sunah Asyyaik Sayyid Syabiq ,Juz II hal 9 sebagai berikut :

**فان الغريزة الجنسية من اقوى الغرائز واعنفها وهى تلج على صاحبها دائما في ايجاد مجال لها فلما لم ثمة ما يشبعها اتتا ب الا نسان الكثير من القلق والاضطراب ونزعت به الي شر منزع**

Artinya :

*Sesungguhnya naluri sex merupakan naluri yang paling kuat dan keras selamanya menuntut adanya jalan keluar ,bilamana jalan keluar tidak dapat memuaskannya, ,maka banyaklah manusia yang mengalami kegoncangan dan kacau balau serta menerobos jalan buruk.*

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas maka rumah tangga antara pemohon dan termohon tidak mencerminkan rumah tangga yang baik menurut tuntunan Agama Islam maupun menurut perundang undangan, keadaan rumah tangga antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama dua bulan dan termohon sudah tidak memperdulikan lagi kepada pemohon baik kebutuhan lahir maupun batin ini merupakan fakta adanya bukti perselisihan dan pertengkaran yang nyata.

Menimbang bahwa sikap termohon yang sudah melalaikan kewajibanya sebagai isteri, hal itu tidak mungkin suami isteri pisah tempat tinggal tanpa adanya suatu perselisihan dan pertengkaran dan telah terbukti rumah tangga yang demikian tidak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diharapkan lagi secara utuh dalam suasana yang bahagia , rumah tangga yang demikian tidak layak dipertahankan dan justru akan menimbulkan keburukan terus menerus dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu memperhatikan pula pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat majelis tentang fungsi pokok sebagai isteri di rumah tangga dalam kitab fikih sunah Asyyaik Sayyid Syabiq ,Juz II hal 14 sebagai berikut :

الزوجة سكن للزوج وحرن له وهي شريكة حيا نه وربة بينه وام اولاده ومهوى فوءده وموضع سره و نجواه

Artinya: Isteri adalah merupakan tempat penenang bagi suaminya,tempat persemaian akan benih benihnya, teman dalam hidupnya, pengatur dalam rumah tangganya,Ibu dari anak-anaknya, tempat pencerahan hatinya, tempat menumpahkan problema rahasia rumah tangganya dan tempat segala pengaduan hati (curahan hatinya).

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas, rumah tangga antara pemohon dan termohon dinilai sudah tidak lazim lagi dalam kenyataannya, sudah terpuruk dan tidak dapat diharapkan kebaikannya, rumah tangga yang demikian tidak baik untuk dipertahankan bahkan akan membawa mafsadah maka pengadilan harus menyelamatkannya.

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut maka menurut pendapat majelis hakim perkawinan antara pemohon dan termohon sudah pecah dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun sehingga untuk memenuhi maksud Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka majelis hakim telah berupaya menasihati pemohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangganya dengan termohon tidak berhasil.

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga antara pemohon dan termohon apabila dihubungkan dengan tujuan pernikahan menurut Agama Islam yang bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana bunyi Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidaklah mungkin terwujud, karena untuk mewujudkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut harus didukung oleh suami isteri secara bersama-sama, tidaklah mungkin satu pihak mendukungnya tanpa turut sertanya pihak lain, maka tujuan perkawinan tersebut telah gagal dan tidak patut untuk dipertahankan lagi karena akan membawa mudharat bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa dalam hal ini majelis hakim perlu memperhatikan firman Allah SWT dalam Surah Al Baqarah ayat 227, sebagai berikut :

**فا ان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم**

Artinya : *“Dan jika mereka berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim setelah bermusyawarah berpendapat bahwa telah cukup terpenuhi alasan bagi pemohon untuk melakukan perceraian dengan termohon sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1 Tahun 1991, oleh karena itu permohonan pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena termohon dinyatakan tidak hadir di persidangan sedangkan permohonan pemohon cukup alasan dan tidak melawan hukum telah terbukti maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) Rbg. permohonan pemohon dapat diputus tanpa hadirnya termohon (verstek) dalam hal ini majelis hakim sependapat dengan kitab Fat’ul Muin halaman 141 yang berbunyi sebagai berikut :

**والقضاء على غائب عن البلد وان كان في غير عمله او عن المجلس بتوا  
تر وتعزر جائز**

Artinya : *“Putusan hukum yang dijatuhkan oleh Pengadilan atas orang yang tengah tidak hadir di daerah setempat sekalipun tengah berada di daerah yang tidak termasuk wilayah kekuasaan pengadilan pemutus atau atas orang yang tidak hadir di majelis persidangan lantaran bersembunyi atau merasa gagah adalah diperbolehkan”*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 ,maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Majene untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman pemohon dan termohon dan atau ditempat perkawinan dilangsungkan sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama, dan Undang undang nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua dari perundang undangan tersebut maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan ketentuan hukum syar'i serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
- Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek.
- Memberi izin kepada pemohon, **PEMOHON**, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Majene.
- Memerintahkan kepada panitera untuk menyampaikan Salinan Putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polman.
- Membebankan pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp.326 000.00 (Tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2011 M, bertepatan dengan 05 Rabiul Akhir 1432 H, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Majene, Dra. Hj. Nurbaya., ketua majelis, dan Drs. M. Thayib. HP serta Drs. Munirul Ihwan. masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Wardiah Nur. BA. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. M. Thayib. HP

Dra. Hj. Nurbaya

Drs. Munirul Ihwan

Panitera Pengganti,

Hj. Wardiah Nur. BA

## Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. .000,00
- Biaya administrasi : Rp. .000,00
- Panggilan : Rp. 235.000,00
- Redaksi : Rp. .000,00
- Meterai : Rp. .000,00

J u m l a h : Rp.326.000,00